



P U T U S A N

No. 175/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSNAN ALIAS NAN ALIAS YEK;**
Tempat Lahir : **BELEKA USER;**
Umur / Tanggal Lahir : **47 TAHUN/01 JULI TAHUN 1996;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Kebangsaan : **INDONESIA;**
Tempat Tinggal : **DUSUN BELEKA DESA BELEKA
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH;**
Agama : **ISLAM;**
Pekerjaan : **TANI;**

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditangkap :

- Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 2 Mei 2018, Nomor: SP. Kap/14/V/2018/Sekpratim, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 3 Mei 2018;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 3 Mei 2018, Nomor : SP.Han/14/V/2018/Sekpratim, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 15 Mei 2018, Nomor : B-74/P.2.11/Epp.1/05/2018, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 1 Juli 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Juni 2018, Nomor : Print-819/P.2.11/Epp.2/06/2018, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 5 Juli 2018, Nomor : 175/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 3 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 26 Juli 2018, Nomor : 175/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 175/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 175/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-101/PRAYA/04/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSNAN ALIAS NAN ALIAS YEK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan korban luka berat dan luka ringan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 35 cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Juni 2018, No. Reg. Perk: PDM-101/PRAYA/06/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUSNAN Alias NAN Alias YEK pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Jam 11.00 Wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Halaman Rumah terdakwa di Beleka User Dusun Kebon Taman, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiyaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menagih hutang kepada paman terdakwa atas nama TAHAR, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada TAHAR dengan mengatakan "*berembe amaq ne, kepeng ne, mun ndek arak jak sanda'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" artinya *bagaimana bapak ini, uang ini, kalau tidak ada gadaikan sawah, saya lagi butuh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*, kemudian TAHAR menjawab "*endek arak kepeng*" artinya "*tidak ada uang*", kemudian terdakwa mendorong TAHAR hingga terjatuh dari tempat duduk ;
- Bahwa selanjutnya saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA dan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI datang ke rumah terdakwa karena tidak terima bapaknya yaitu TAHAR didorong oleh terdakwa hingga lemas, kemudian saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA dan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI marah-marah kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa senjata tajam jenis pisau berukuran 35 cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda yang sudah terbuka dari sarungnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menebaskan pisau tersebut dengan tangan kanan kearah kepala saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA sebanyak 2 (dua) kali namun saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA menepis sehingga mengenai kedua telapak tangan saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA, kemudian saksi SUDIANTO Alias AMAQ ANEL langsung meleraikan terdakwa dan membawa saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA ke Rumah Sakit Daerah Praya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/454/IV/2018/RSUD-P yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Praya An. dr. LALU MUHAMAD NUH yang melakukan pemeriksaan atas nama NURJANAH Alias INAQ INDRA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 08 Mei 2018 jam sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka iris pada tangan sebelah kanan, ukuran kurang lebih empat senti meter ;
 - Terdapat luka iris pada ibu jari sebelah kiri ukuran kurang lebih dua senti meter ;
 - Terdapat luka iris pada telapak tangan sebelah kiri ukuran kurang lebih lima senti meter ;
 - Jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri tidak bisa digerakkan ;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan, rawat luka dan pemberian resep obat ;
- Korban dirawat inap di ruang Flamboyan RSUD Praya dan dilakukan oprasi penyambungan tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.
- Kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan korban perempuan umur empat puluh empat tahun terdapat luka iris pada tangan sebelah kanan dan kiri dan terdapat robekan pada tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSNAN ALIAS NAN ALIAS YEK, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan penganiayaan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa menagih hutang kepada paman terdakwa atas nama TAHAR, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada TAHAR dengan mengatakan "*berembe amaq ne, kepeng ne, mun ndek arak jak sanda'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" yang artinya *bagaimana bapak ini, uang ini, kalau tidak ada gadaikan sawah, saya lagi butuh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*, kemudian TAHAR mnejawab "*endek arak kepeng*" artinya "*tidak ada uang*", kemudian terdakwa mendorong TAHAR hingga terjatuh dari tempat duduk ;
- Bahwa selanjutnya saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA dan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI datang ke rumah terdakwa karena tidak terima bapaknya yaitu TAHAR didorong oleh terdakwa hingga lemas, kemudian saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA dan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI marah-marah kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



pisau berukuran 35 cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda yang sudah terbuka dari sarungnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI dan menusuk lengan kiri saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh dan mengalami luka robek pada lengan tangan kiri, kemudian saksi SUDIANTO Alias AMAQ ANEL menarik badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi SUDIANTO Alias AMAQ ANEL membawa saksi NURJANAH Alias INAQ INDRA ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI ke Puskesmas Ganti ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Ganti nomor : 800/107/PKM/2018 yang ditandatangani oleh An. dr. SRI MARTINI yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada lengan atas bagian luar kiri sekitar kurang lebih 5 cm di atas siku ;
 - Luka robek dengan panjang kurang lebih 10 cm, dengan lebar 3 cm, serta dalam luka kurang lebih 2 cm, dimana kedua ujung luka berbentuk lancip ;
 - Luka robek dengan panjang kurang lebih 5 cm dengan lebar 2 cm dan dalam 3 cm, ujung luka berbentuk lancip

Kesimpulan : luka tersebut termasuk luka yang disebabkan oleh benda tajam dan tidak melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. NURJANAH ALIAS INAQ INDRA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah orang tua dari saksi yang di dorong oleh Terdakwa yang mana dari perbutan Terdakwa terhadap orang tuanya, saksi tidak terima karena orang tua di dorong oleh terdakwa kemudian saksi marah karena melihat keadaan orang tuaya pucat /



lemas akibat di dorong oleh Terdakwa, setelah itu saksi emosi sambil ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang sudah terbuka dari sarungnya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi yang posisinya berdiri menghadap timur kemudian Terdakwa langsung menebas saksi ke bagian yang saksi tidak tahu yang mengakibatkan saksi mengalami luka robek di bagian kedua telapak tangan saksi yang kemudian saksi terjatuh dan setelah itu saksi tidak ingat apa-apa;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada orang tua saksi *"berembe amaq ne, kepeng ne, mun ndek arak jak sanda'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* artinya *bagaimana bapak ini, uang ini, kalau tidak ada gadaikan sawah, Terdakwa lagi butuh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*, kemudian orang tua saksi menjawab *"endek arak kepeng"* artinya *"tidak ada uang"*, kemudian terdakwa mendorong orang tua saksi hingga terjatuh dari tempat duduk;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengaiaya saksi adalah pisau yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengaiayaan selain saksi yaitu saudara kandung saksi yang bernama NURHASANAH als INAQ YORI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana adik saksi mendapat penganiayaan dari terdakwa karena pada saat itu saksi dalam keadaan pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka iris pada tangan sebelah kanan dan kiri dan terdapat robekan pada tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri (cacat) yang tidak menutup, kemungkinan akibat kekerasan benda tajam;

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. NURHASANAH ALIAS INAQ YORI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah orang tua dari saksi yang di dorong oleh Terdakwa yang mana dari perbutan Terdakwa terhadap orang tuanya, saksi tidak terima karena orang tua di dorong oleh terdakwa kemudian saksi marah karena melihat keadaan orang tuaya pucat / lemas akibat di dorong oleh Terdakwa, setelah itu saksi emosi sambil ngomel-ngomel dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat kehitaman dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang sudah terbuka dari sarungnya selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi NURJANAH als INAQ INDRA yang posisinya berdiri menghadap timur kemudian Terdakwa langsung menebas saksi NURJANAH als INAQ INDRA ke bagian yang saksi NURJANAH als INAQ INDRA tidak tahu yang mengakibatkan saksi NURJANAH als INAQ INDRA mengalami luka robek di bagian kedua telapak tangan kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menusuk lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada orang tua saksi *"berembe amaq ne, kepeng ne, mun ndek arak jak sanda'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* artinya *bagaimana bapak ini, uang ini, kalau tidak ada gadaikan sawah, Terdakwa lagi butuh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*, kemudian orang tua saksi menjawab *"endek arak kepeng"* artinya *"tidak ada uang"*, kemudian terdakwa mendorong orang tua saksi hingga terjatuh dari tempat duduk;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk mengaiaya saksi adalah pisau yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan selain saksi yaitu saudara kandung saksi yang bernama NURJANAH ALIAS INAQ INDRA.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi dan menusuk lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjatuh dan mengalami luka robek pada lengan tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami Luka robek pada lengan atas bagian luar kiri sekitar kurang lebih 5 (lima) cm di atas siku, Luka robek dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, dengan lebar 3 (tiga) cm, serta dalam luka kurang lebih 2 (dua) cm, dimana kedua ujung luka berbentuk lancip, Luka robek dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dengan lebar 2 (dua) cm dan dalam 3 (tiga) cm, ujung luka berbentuk lancip.

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu NURJANAH ALIAS INAQ INDRA dan NURHASANAH ALIAS INAQ YORI;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa marah pada saat Terdakwa menagih hutang di orang tua saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ YORI dan INAQ INDRA setelah itu Terdakwa langsung menayakan kepada paman Terdakwa *"berembe amaq ne, kepeng ne, mun darak jak sandaka'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"* artinya *"bagaimana bapak ini, kepeng ini, kalo enggak ada gadaikan Terdakwa sawah Terdakwa karena Terdakwa butuh uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"*, dan dijawab oleh paman Terdakwa *"endek arak kepeng"* artinya *"tidak ada uang"*, setelah itu Terdakwa langsung mendorongnya sampai jatuh dari tempat duduk dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara kaca pecah dan lemparan batu, kemudian setelah Terdakwa tahu rumah Terdakwa dilempari maka Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa sambil membawa pisau yang belum terbuka dari sarungnya dan kemudian Terdakwa berdiri dihalaman rumah Terdakwa dan setelah itu datang INAQ INDRA bersama INAQ YORI dan INAQ INDRA langsung melempar Terdakwa kebagian kepala samping kiri sehingga Terdakwa mengalami benjol dan INAQ YORI melempar Terdakwa dengan menggunakan batu yang mengenai jari kelingking sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah kedua tangan INAQ INDRA dan 1 (satu) kali ke arah INAQ YORI kebagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di ayunkan kearah kedua tangan INAQ INDRA sebanyak 1 (satu) kali sehingga tangan korban robek dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke saksi INAQ YORI dan Terdakwa langsung menebas lengan tangan korban sebelah kiri sehingga mengakibatkan lengan korban robek dan posisi Terdakwa berhadap – hadapan, dengan ciri-ciri pisau adalah gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklat berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, dipersidangan diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

Pada sat persidangan telah ditunjukkan kepada Para saksi dan terdakwa, yang mana kesemuanya membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA dan NURHASANAH ALIAS INAQ YORI;
- Bahwa, awalnya Terdakwa marah pada saat Terdakwa menagih hutang di orang tua saksi INAQ YORI dan INAQ INDRA setelah itu Terdakwa langsung menayakan kepada paman Terdakwa *"berembe amaq ne, kepeng ne, mun darak jak sandaka'ak bangket aku butuh kepeng Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"* artinya *"bagaimana bapak ini,kepeng ini, kalo enggak ada gadaikan Terdakwa sawah Terdakwa karena Terdakwa butuh uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"*, dan dijawab oleh paman Terdakwa *"endek arak kepeng"* artinya *"tidak ada uang"*, setelah itu Terdakwa langsung mendorongnya sampai jatuh dari tempat duduk dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara kaca pecah dan lemparan batu, kemudian setelah Terdakwa tahu rumah Terdakwa dilempari maka Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa sambil membawa pisau yang belum terbuka dari sarungnya dan kemudian Terdakwa berdiri dihalaman rumah Terdakwa dan setelah itu datang INAQ INDRA bersama INAQ YORI dan INAQ INDRA langsung melempar Terdakwa kebagian kepala samping kiri sehingga Terdakwa mengalami benjol dan INAQ YORI melempar Terdakwa dengan menggunakan batu yang mengenai jari kelingking sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah kedua tangan INAQ INDRA dan 1 (satu) kali ke arah INAQ YORI kebagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk melukai para saksi yang ciri-ciri pisau tersebut adalah gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklat berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA mengalami luka iris pada tangan sebelah kanan dan kiri dan terdapat robekan pada tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri (cacat) yang tidak menutup;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHASANA ALIAS INAQ YORI mengalami Luka robek pada lengan atas bagian luar kiri sekitar kurang lebih 5 (lima) cm di atas siku, Luka robek dengan panjang kurang lebih 10

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



(sepuluh) cm, dengan lebar 3 (tiga) cm, serta dalam luka kurang lebih 2 (dua) cm, dimana kedua ujung luka berbentuk lancip, Luka robek dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dengan lebar 2 (dua) cm dan dalam 3 (tiga) cm, ujung luka berbentuk lancip;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Pertama dan selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama RUSNAN ALIAS NAN ALIAS YEK yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA dan NURHASANAH ALIAS INAQ YORI yang mana dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa marah pada saat Terdakwa menagih hutang di orang tua saksi INAQ YORI dan INAQ INDRA setelah itu Terdakwa langsung menayakan kepada paman Terdakwa “*berembe amaq ne, kepeng ne, mun darak jak sandaka’ak bangket aku butuh kepeng Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)*” artinya “*bagaimana bapak ini, kepeng ini, kalo enggak ada gadaikan Terdakwa sawah Terdakwa karena Terdakwa butuh uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)*”, dan dijawab oleh paman Terdakwa “*endek arak kepeng*” artinya “*tidak ada uang*”, setelah itu Terdakwa langsung mendorongnya sampai jatuh dari tempat duduk dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara kaca pecah dan lemparan batu, kemudian setelah Terdakwa tahu rumah Terdakwa dilempari maka Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa sambil membawa pisau yang belum terbuka dari sarungnya dan kemudian Terdakwa berdiri di halaman rumah Terdakwa dan setelah itu datang INAQ INDRA bersama INAQ YORI dan INAQ INDRA langsung melempar Terdakwa kebagian kepala samping kiri sehingga Terdakwa mengalami benjol dan INAQ YORI melempar Terdakwa dengan menggunakan batu yang mengenai jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang bahwa beradasrkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/454/IV/2018/RSUD-P yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Praya An. dr. LALU MUHAMAD NUH yang melakukan pemeriksaan atas nama NURJANAH Alias INAQ INDRA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 08 Mei 2018 jam sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
- Padada korban ditemukan :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka iris pada tangan sebelah kanan, ukuran kurang lebih empat senti meter ;
 - Terdapat luka iris pada ibu jari sebelah kiri ukuran kurang lebih dua senti meter ;
 - Terdapat luka iris pada telapak tangan sebelah kiri ukuran kurang lebih lima senti meter ;
 - Jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri tidak bisa digerakkan ;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan, rawat luka dan pemberian resep obat ;
 - Korban dirawat inap di ruang Flamboyan RSUD Praya dan dilakukan oprasi penyambungan tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri.
- Kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan korban perempuan umur empat puluh empat tahun terdapat luka iris pada tangan sebelah kanan dan kiri dan terdapat robekan pada tendon (urat) jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA mengalami cacat pada jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah pula dipertimbangkan dan terbukti pada uraian diatas maka Majelis hakim mengambil alih seluruh perimbangan mengenai unsur Barangsiapa tersebut;

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa di User, Dusun Kebon Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA dan NURHASANAH ALIAS INAQ YORI yang mana dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa marah pada saat Terdakwa menagih hutang di orang tua saksi INAQ YORI dan INAQ INDRA setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



menayakan kepada paman Terdakwa “berembe amaq ne, kepeng ne, mun darak jak sandaka’ak bangket aku butuh kepeng Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)” artinya “bagaimana bapak ini, kepeng ini, kalo enggak ada gadaikan Terdakwa sawah Terdakwa karena Terdakwa butuh uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)”, dan dijawab oleh paman Terdakwa “endek arak kepeng” artinya “tidak ada uang”, setelah itu Terdakwa langsung mendorongnya sampai jatuh dari tempat duduk dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara kaca pecah dan lemparan batu, kemudian setelah Terdakwa tahu rumah Terdakwa dilempari maka Terdakwa langsung keluar dari rumah Terdakwa sambil membawa pisau yang belum terbuka dari sarungnya dan kemudian Terdakwa berdiri dihalaman rumah Terdakwa dan setelah itu datang INAQ INDRA bersama INAQ YORI dan INAQ INDRA langsung melempar Terdakwa kebagian kepala samping kiri sehingga Terdakwa mengalami benjol dan INAQ YORI melempar Terdakwa dengan menggunakan batu yang mengenai jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Ganti nomor : 800/107/PKM/2018 yang ditandatangani oleh An. dr. SRI MARTINI yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada lengan atas bagian luar kiri sekitar kurang lebih 5 cm di atas siku ;
- Luka robek dengan panjang kurang lebih 10 cm, dengan lebar 3 cm, serta dalam luka kurang lebih 2 cm, dimana kedua ujung luka berbentuk lancip ;
- Luka robek dengan panjang kurang lebih 5 cm dengan lebar 2 cm dan dalam 3 cm, ujung luka berbentu lanjip

Kesimpulan : luka tersebut termasuk luka yang disebabkan oleh benda tajam dan tidak melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NURHASANAH Alias INAQ YORI mengalami luka robek pada lengan atas bagian luar kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : "**PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan saksi NURJANAH ALIAS INAQ INDRA mengalami cacat pada jari tengah tangan kiri;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSNAN ALIAS NAN ALIAS YEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, bergagang kayu warna coklat kehitaman, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : SELASA, tanggal 28 AGUSTUS 2018, oleh kami : ASRI, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 29 AGUSTUS 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh : REZA FAUNDRA AFANDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AINUN ARIFIN, SH.

A S R I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.